

Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Menjawab Tantangan Perkawinan Digital pada Praktik Nikah Online Pasca Pandemi

Wiwit Musaadah^{a,1,*}, Afrian Sukmariyadi^{b,2}, Ade Isnansulistawati^{c,3}, Abdul Aziz^{d,4}, Seki Daryanto^{e,5}

^{a,b,c,d,e} Universitas Islam Depok, Jawa Barat, Indonesia

¹wiwitmusaadah@gmail.com; ²mafrian148@gmail.com; ³adeisnansulistawati@gmail.com;

⁴aziza270605@gmail.com; ⁵sekibarus88@gmail.com.

ARTICLE INFO

Article history

Received:

30-05-2026

Revised:

14-06-2026

Accepted:

07-07-2026

Keywords

Nikah Online; Hukum Keluarga Islam; Maqashid Syariah; Rekonstruksi Hukum; Pasca Pandemi

ABSTRACT

Pandemi COVID-19 mempercepat normalisasi praktik akad nikah online yang sebelumnya dianggap marjinal dalam fikih munakahat klasik. Meski situasi darurat kesehatan telah berakhir, praktik nikah daring tetap berlangsung karena faktor mobilitas, migrasi tenaga kerja, dan efisiensi biaya, sementara kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia belum memberikan kepastian yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akad nikah online pasca pandemi dan merumuskan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang responsif terhadap fenomena tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan mazhab, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan keabsahan nikah online berpusat pada konsep ittihad al-majlis yang dimaknai berbeda oleh mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, serta bahwa Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VII/2021 telah membuka ruang keabsahan bersyarat. Analisis maqashid syariah menunjukkan bahwa akad nikah daring berpotensi memenuhi kelima maqashid (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal) apabila disertai verifikasi identitas digital yang ketat. Namun demikian, regulasi yang ada, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019, belum mengatur secara eksplisit akad nikah lintas tempat berbasis audio-visual. Penelitian ini menawarkan novelty berupa model "Akad Nikah Hybrid Bersyarat" yang mengintegrasikan verifikasi biometrik berbasis NIK Dukcapil, protokol autentikasi wali dan saksi digital, serta mekanisme pencatatan elektronik terintegrasi SIMKAH, sebagai kerangka rekonstruksi hukum keluarga Islam yang menjamin kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak pihak yang rentan, khususnya perempuan.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam ditempatkan sebagai akad yang sangat kuat, mitsaqan ghalidhan, yang tidak hanya mengikat dua individu tetapi juga menjadi sarana ibadah dan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Secara konvensional, pelaksanaan akad nikah mengharuskan kehadiran fisik wali, calon mempelai pria, dan dua orang saksi dalam satu majelis (ittihad al-majlis) agar ijab dan kabul terjalin secara bersambung (ittishal). Ketentuan ini menjadi rujukan hukum keluarga Islam di Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 memaksa terjadinya pergeseran drastis dalam praktik keagamaan, termasuk pelaksanaan akad nikah. Pembatasan mobilitas dan larangan kerumunan mendorong sebagian masyarakat melangsungkan akad nikah melalui sambungan telepon, video call, maupun live streaming (Siregar, 2022; Nisa, 2022). Fenomena ini kemudian direspons oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, yang menyatakan bahwa akad nikah online pada dasarnya sah apabila memenuhi syarat ittihad al-majlis, lafaz yang sharih, dan ittishal, atau dilakukan melalui mekanisme tawkil apabila salah satu pihak tidak dapat hadir secara fisik (Majelis Ulama Indonesia, 2021).

Yang menjadi persoalan mendasar adalah bahwa fenomena nikah online tidak serta-merta berhenti setelah status kedaruratan kesehatan masyarakat dicabut. Sirait dan Syahputra (2024) mencatat bahwa praktik akad nikah daring terus berlangsung pasca pandemi, didorong oleh faktor migrasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, keterbatasan mobilitas penyandang disabilitas, jarak geografis calon mempelai lintas pulau, dan pertimbangan efisiensi biaya pernikahan. Musarrofa, Muttaqin, dan Amaliyah (2024) turut menegaskan bahwa era digital telah menimbulkan berbagai persoalan baru dalam hukum keluarga Islam yang belum terakomodasi secara memadai dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk validitas akad, pembuktian, dan pencatatan pernikahan berbasis teknologi informasi.

Di sisi regulasi, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan telah mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web untuk pendaftaran kehendak nikah, dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen

Nikah Berbasis Website pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Namun demikian, regulasi tersebut baru mengatur digitalisasi pada tahap administrasi pendaftaran, bukan pada pelaksanaan substansi akad nikah itu sendiri (Muhyidin et al., 2025). Kekosongan hukum inilah yang menimbulkan disparitas putusan di lapangan: sebagian Kantor Urusan Agama menerima pencatatan nikah yang akadnya dilangsungkan secara daring, sementara sebagian lain menolaknya dengan alasan ketidaksesuaian dengan syarat ittihad al-majlis menurut mazhab Syafi'iyah yang dominan dianut di Indonesia (Hastarini, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek keabsahan nikah online dari sudut pandang fikih perbandingan mazhab (Farid, 2018; Maghfuroh, 2021; Emas, 2020) maupun dari perspektif yuridis-normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Atika & Mawaddah, 2024; Sirait & Syahputra, 2024). Penelitian Firdaus, Desminar, Habibulloh, dan Novrianti (2026) mulai memperkenalkan analisis maqashid al-syariah untuk menilai konsep wali nikah dalam praktik pernikahan daring, dengan menunjukkan bahwa nikah virtual berpotensi memenuhi kelima maqashid apabila diselenggarakan dengan pengawasan identitas yang tertib. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih terbatas pada analisis keabsahan hukum semata dan belum merumuskan model rekonstruksi hukum keluarga Islam yang bersifat operasional, terintegrasi dengan sistem pencatatan digital negara, serta responsif terhadap risiko-risiko baru yang muncul di era digital, seperti pemalsuan identitas, manipulasi audio-visual, dan kerentanan perlindungan data pribadi.

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, artikel ini mensintesis tiga kerangka analisis sekaligus, yaitu fikih perbandingan mazhab, maqashid syariah pendekatan sistem Jasser Auda, dan regulasi teknis pencatatan nikah digital di Indonesia, yang selama ini dikaji secara terpisah oleh literatur yang ada. Kedua, artikel ini merumuskan model konseptual "Akad Nikah Hybrid Bersyarat" sebagai instrumen rekonstruksi hukum keluarga Islam pasca pandemi, yang secara spesifik belum ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, artikel ini mengangkat dimensi perlindungan data pribadi dan risiko manipulasi digital (deepfake, pemalsuan identitas wali/saksi) sebagai variabel baru dalam penilaian keabsahan akad nikah online, yang belum banyak disentuh oleh kajian-kajian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek fikih normatif semata. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan: (1) bagaimana keabsahan akad nikah online pasca pandemi ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam dan regulasi nasional; dan (2) bagaimana

rekonstruksi hukum keluarga Islam yang ideal untuk mengakomodasi praktik nikah online secara berkepastian hukum dan berkeadilan.

Secara teoretis, urgensi kajian ini juga dapat dilihat dari perspektif perkembangan ilmu hukum keluarga Islam itu sendiri, yang senantiasa dituntut untuk melakukan pembaruan (tajdid) guna menjawab persoalan-persoalan kontemporer tanpa kehilangan akar epistemologisnya pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif. Rahmasari (2024) menegaskan bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip dasar fikih klasik, melainkan melakukan reaktualisasi metodologi ijtihad agar tetap relevan dengan konteks sosial yang terus berubah, termasuk transformasi digital yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia modern, tidak terkecuali institusi keluarga. Dengan demikian, artikel ini diposisikan sebagai kontribusi akademik dalam upaya tajdid tersebut, secara spesifik pada ranah hukum perkawinan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan mazhab (comparative approach). Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019, dan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal terakreditasi, prosiding, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan nikah online dan maqashid syariah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis isi (content analysis) dan interpretasi sistematis untuk menemukan konstruksi hukum yang koheren, kemudian disintesis ke dalam kerangka rekonstruktif berbasis maqashid syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Potret Sosio-Yuridis Praktik Nikah Online di Indonesia Pasca Pandemi

a. Ragam Praktik dan Faktor Pendorong

Praktik akad nikah online di Indonesia berkembang dalam beberapa varian teknis: (1) akad melalui sambungan telepon suara tanpa visual; (2) akad melalui video call dua arah (WhatsApp, Zoom, Google Meet) yang menghadirkan wali, mempelai pria, dan saksi secara audio-visual real-time; dan (3) akad melalui live streaming yang disaksikan publik secara daring namun ijab kabul tetap diucapkan secara sinkron oleh pihak-pihak yang sah (Aziz et al., 2018; Maghfuroh, 2021). Wibawa (2024) mencatat bahwa varian kedua adalah yang paling banyak dipraktikkan pasca pandemi karena dianggap paling mendekati syarat ittihad al-majlis dalam pengertian kesinambungan waktu (real time), meskipun tidak dalam satu tempat fisik.

Setelah status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 dicabut, motif pelaksanaan nikah online mengalami pergeseran dari alasan protokol kesehatan menjadi alasan struktural yang lebih permanen, yaitu migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI/PMI) yang tidak dapat pulang pada waktu akad, personel yang bertugas di wilayah terpencil atau di kapal laut, pasangan disabilitas dengan keterbatasan mobilitas, serta pertimbangan efisiensi biaya bagi keluarga lintas negara (Sirait & Syahputra, 2024). Pergeseran motif ini penting dicatat karena argumen kedaruratan (dharurah) yang menjadi dasar pembolehan nikah online semasa pandemi tidak lagi sepenuhnya relevan, sehingga diperlukan basis argumentasi hukum baru yang lebih permanen dan tidak semata bertumpu pada teori dharurah.

b. Kerangka Regulasi yang Tersedia

Kerangka regulasi pencatatan pernikahan di Indonesia saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang mewajibkan penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis web untuk administrasi pencatatan nikah (Pasal 24). Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 kemudian menjadi landasan teknis operasional SIMKAH Web di seluruh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Digitalisasi yang diatur oleh kedua regulasi tersebut, sebagaimana ditegaskan Muhyidin et al. (2025), baru menjangkau tahap pendaftaran kehendak nikah, verifikasi berkas, dan penerbitan buku nikah berbasis QR Code, tetapi belum mengatur keabsahan pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan secara daring lintas tempat. Kekosongan norma pada tataran pelaksanaan substansi akad inilah yang menjadi celah hukum (legal vacuum) yang memunculkan disparitas kebijakan antar-KUA.

Tabel 1 di bawah ini merangkum perbandingan cakupan pengaturan antara ketiga instrumen hukum utama yang relevan dengan nikah online di Indonesia.

Instrumen Hukum	Ruang Lingkup Pengaturan	Keterangan
UU No. 1/1974 & KHI	Rukun dan syarat sah perkawinan, wali, saksi, pencatatan	Tidak mengatur media pelaksanaan akad (fisik/daring)
PMA No. 20/2019	Pendaftaran nikah berbasis SIMKAH Web, wali hakim, isbat nikah	Mengatur administrasi, bukan keabsahan akad daring
KMA No. 892/2019	Ketentuan teknis SIMKAH Web di KUA Kecamatan	Bersifat administratif-teknis
Keputusan Ijtima' Ulama MUI VII/2021	Syarat keabsahan akad nikah daring (ittihad al-majlis, ittishal, tawkil)	Bersifat fatwa, belum berkekuatan hukum positif mengikat

Tabel 1. Perbandingan Cakupan Regulasi Terkait Nikah Online di Indonesia

2. Kontroversi Fikih: Konsep Ittihad al-Majlis dalam Perspektif Perbandingan Mazhab

a. Perbedaan Pandangan Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah

Inti perdebatan keabsahan nikah online terletak pada pemaknaan konsep satu majelis (ittihad al-majlis) sebagai salah satu syarat sahnya ijab dan kabul. Mazhab Syafi'iyah, yang menjadi mazhab dominan di Indonesia, secara umum mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat pada waktu yang sama, sehingga akad yang dilangsungkan dengan pemisahan tempat dipandang tidak memenuhi syarat sah (Emas, 2020). Sebaliknya, sebagian ulama Hanafiyah memaknai satu majelis secara lebih longgar, yaitu kesinambungan waktu antara ijab dan kabul (ittishal), tanpa mensyaratkan kesatuan tempat secara fisik, sehingga akad nikah melalui media komunikasi jarak jauh dapat dipandang sah selama ijab dan kabul terjadi tanpa jeda yang mengubah makna kesepakatan (Farid, 2018; Maghfuroh, 2021).

Perbedaan penafsiran ini bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan mencerminkan perbedaan metodologi ushul fikih dalam memaknai 'illat (alasan hukum) di balik disyaratkannya satu majelis, yakni untuk memastikan kepastian identitas para pihak dan menghindari sengketa di kemudian hari mengenai ada tidaknya kesepakatan. Ketika tujuan tersebut dapat dicapai melalui sarana teknologi audio-visual yang meyakinkan, sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa substansi masalah dari syarat ittihad al-majlis tetap terpenuhi meski bentuknya berubah (Firdaus et al., 2026).

b. Fatwa MUI dan Respons Lembaga Keagamaan

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 menjadi rujukan resmi paling otoritatif di Indonesia terkait isu ini. Dalam Ijtima' Ulama tersebut ditetapkan bahwa akad nikah secara online pada dasarnya sah apabila memenuhi syarat ittihad al-majlis, lafaz yang sharih, dan ittishal; apabila mempelai pria dan wali tidak dapat hadir dalam satu tempat, akad dapat dilaksanakan melalui tawkil (perwakilan); dan apabila tawkil juga tidak memungkinkan, akad daring dapat dilakukan dengan syarat wali, mempelai pria, dan dua orang saksi terhubung secara audio-visual secara real time dan identitas seluruh pihak dapat dipastikan (Majelis Ulama Indonesia, 2021; Sirait & Syahputra, 2024). Ketentuan ini pada dasarnya mengadopsi pendekatan masalah mursalah, dengan mempertimbangkan kondisi darurat sebagai basis pembolehan bersyarat, bukan pembolehan mutlak tanpa batas.

Menariknya, sebagaimana dicatat dalam kajian atas respons lintas ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menunjukkan kecenderungan metodologis yang berbeda dalam menyikapi isu ini: NU melalui pendekatan bahtsul masail cenderung lebih hati-hati dan mempertahankan syarat ittihad al-majlis secara ketat mengikuti mazhab Syafi'i, sementara Muhammadiyah melalui manhaj tarjih menunjukkan keterbukaan lebih besar terhadap ijtihad kontekstual berbasis masalah (Suci et al., 2025). Variasi respons kelembagaan ini menegaskan bahwa keabsahan nikah online di Indonesia belum memiliki kepastian tunggal, melainkan bergantung pada rujukan mazhab dan otoritas keagamaan yang diikuti oleh masyarakat maupun penghulu di lapangan.

3. Maqashid Syariah sebagai Pisau Analisis Rekonstruktif

a. Penerapan Lima Maqashid pada Akad Nikah Digital

Pendekatan maqashid al-syariah menekankan bahwa tujuan tertinggi hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Firdaus et al. (2026) dalam studi kasus di Kota Padang menunjukkan bahwa pernikahan daring, apabila dilaksanakan dengan tertib administrasi dan pengawasan identitas yang memadai, berpotensi memenuhi kelima maqashid tersebut secara simultan: nilai keagamaan tetap terjaga karena wali dan saksi tetap hadir secara audio-visual (hifz al-din); risiko perjalanan jauh dan potensi bahaya fisik dapat dihindari (hifz al-nafs); proses berlangsung secara rasional dengan pengawasan identitas yang tertib (hifz al-'aql); legitimasi nasab dan kepastian status keluarga tetap terjamin melalui

pencatatan resmi (hifz al-nasl); serta hak-hak finansial seperti mahar dan nafkah tetap terlindungi melalui dokumentasi digital (hifz al-mal).

Tabel 2 berikut menyajikan sintesis penerapan kelima maqashid tersebut pada konteks akad nikah online, sebagai kerangka analisis yang digunakan dalam artikel ini untuk menilai kelayakan model rekonstruksi hukum yang diusulkan pada bagian berikutnya.

Maqashid	Indikator Terpenuhi pada Nikah Online	Risiko yang Perlu Dimitigasi
Hifz al-Din	Rukun dan syarat syar'i (wali, saksi, ijab-kabul) tetap dijaga	Keraguan sah-tidaknya menurut mazhab tertentu
Hifz al-Nafs	Menghindarkan risiko fisik akibat perjalanan/kerumunan	Gangguan teknis dapat memutus kesinambungan akad
Hifz al-'Aql	Proses dilakukan secara sadar, rasional, dan terdokumentasi	Potensi tekanan/paksaan yang tidak terpantau kamera
Hifz al-Nasl	Legitimasi nasab terjaga melalui pencatatan resmi	Sengketa keabsahan dapat berdampak pada status anak
Hifz al-Mal	Mahar dan nafkah tercatat melalui dokumentasi digital	Pemalsuan dokumen elektronik dan rekayasa identitas

Tabel 2. Sintesis Penerapan Maqashid Syariah pada Akad Nikah Online

b. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Pendekatan maqashid berbasis teori sistem yang dikembangkan Jasser Auda relevan digunakan untuk menghindari pendekatan atomistik yang menilai nikah online hanya dari satu dalil atau satu maqashid secara terpisah. Pendekatan sistem menuntut penilaian holistik yang mempertimbangkan keterbukaan (openness), multidimensionalitas (multi-dimensionality), dan orientasi tujuan (purposefulness) sekaligus, sebagaimana telah diterapkan dalam kajian reinterpretasi konsep nusyuz kontemporer (Al-Ihkam, 2026) maupun dalam kajian implementasi maqashid pada regulasi hukum keluarga di Indonesia secara umum. Dengan pendekatan ini, penilaian keabsahan nikah online tidak semata bertumpu pada kesesuaian tekstual dengan syarat ittihad al-majlis versi klasik, melainkan pada sejauh mana keseluruhan proses akad – dari verifikasi identitas hingga pencatatan negara – mampu mewujudkan masalah yang menjadi tujuan disyariatkannya pernikahan itu sendiri.

4. Problematika Yuridis Pasca Pandemi: Kepastian Hukum, Pembuktian, dan Perlindungan Data

a. Isbat Nikah bagi Perkawinan Daring yang Tidak Tercatat

Salah satu konsekuensi yuridis dari ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai akad nikah daring adalah munculnya kasus-kasus pernikahan yang tidak dapat dicatatkan oleh KUA karena dianggap tidak memenuhi syarat administratif, sehingga pasangan harus menempuh permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Hastarini (2025) dalam studi kasus di Kabupaten Kolaka menemukan bahwa meskipun belum ada ketentuan eksplisit dalam hukum positif yang mengatur pernikahan daring, praktik tersebut dapat dinyatakan sah secara syar'i maupun legal-formal sepanjang rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun tetap memerlukan proses pencatatan lanjutan yang seringkali menimbulkan beban administratif dan biaya tambahan bagi pasangan yang bersangkutan.

b. Autentikasi Identitas Digital dan Risiko Manipulasi

Aspek yang belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu adalah risiko manipulasi digital dalam pelaksanaan akad nikah daring, seperti pemalsuan identitas wali atau saksi melalui rekayasa audio-visual (deepfake), penggunaan akun media sosial palsu, atau ketidakjelasan lokasi dan waktu sebenarnya dari pihak yang hadir secara virtual. Risiko ini berpotensi mencederai prinsip *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl* karena dapat menimbulkan sengketa keabsahan pernikahan maupun status anak yang lahir dari perkawinan tersebut di kemudian hari. Sampai saat ini, baik Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 maupun Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 belum mengatur mekanisme verifikasi teknis untuk memitigasi risiko tersebut, sehingga keabsahan akad nikah daring pada praktiknya sangat bergantung pada kehati-hatian penghulu dan itikad baik para pihak semata.

c. Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Akad Virtual

Pelaksanaan akad nikah daring turut melibatkan pengumpulan dan pertukaran data pribadi yang bersifat sensitif, termasuk data kependudukan, rekaman audio-visual, dan dokumen identitas para pihak, yang jika tidak dikelola secara memadai berpotensi disalahgunakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi semestinya menjadi acuan tambahan bagi pengelolaan data dalam proses SIMKAH maupun rekaman akad daring, namun integrasi antara kerangka hukum keluarga Islam dan kerangka hukum pelindungan data pribadi ini belum banyak dibahas

secara spesifik dalam literatur hukum keluarga Islam yang ada (Musarrofa et al., 2024), sehingga menjadi salah satu titik tolak penting bagi rekonstruksi hukum yang diusulkan dalam artikel ini.

d. Kedudukan Rekaman Digital sebagai Alat Bukti Elektronik

Persoalan lain yang relevan dibahas adalah kedudukan rekaman audio-visual pelaksanaan akad nikah daring sebagai alat bukti dalam hukum acara peradilan agama, khususnya apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai keabsahan pernikahan. Berdasarkan prinsip umum hukum pembuktian di Indonesia, dokumen elektronik dan rekaman audio-visual pada dasarnya dapat diakui sebagai alat bukti yang sah sepanjang dapat dijamin keasliannya (*integrity*) dan dapat ditelusuri keotentikannya (*authenticity*), sebagaimana semangat yang terkandung dalam ketentuan tentang informasi dan dokumen elektronik. Namun demikian, Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku saat ini belum memberikan pedoman teknis yang spesifik mengenai bagaimana rekaman akad nikah daring harus disimpan, diverifikasi, dan dihadirkan di persidangan, termasuk siapa yang berwenang menjadi pihak yang mengonfirmasi keaslian rekaman tersebut.

Kekosongan pedoman teknis ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar-Pengadilan Agama dalam menilai bobot pembuktian rekaman digital pada perkara isbat nikah maupun pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan akad daring. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam yang diusulkan dalam artikel ini juga merekomendasikan agar Mahkamah Agung, melalui Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung, turut menerbitkan pedoman teknis mengenai penilaian alat bukti elektronik dalam perkara-perkara hukum keluarga Islam yang melibatkan akad nikah daring, sehingga tercipta keseragaman standar pembuktian di seluruh lingkungan peradilan agama.

5. Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam: Model "Akad Nikah Hybrid Bersyarat"

Berdasarkan sintesis atas kontroversi fikih, analisis maqashid syariah, dan problematika yuridis di atas, artikel ini mengusulkan model rekonstruksi hukum keluarga Islam berupa "Akad Nikah Hybrid Bersyarat" (Conditional Hybrid Marriage Contract) sebagai kerangka kebijakan yang dapat diadopsi ke dalam pembaruan Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan turunan Kementerian Agama. Model ini bersifat hybrid karena tetap menempatkan kehadiran fisik sebagai norma utama (*asas al-huduri*), namun

membuka ruang keabsahan akad daring secara bersyarat dan terverifikasi bagi kondisi-kondisi tertentu yang telah ditentukan secara limitatif.

a. Kerangka Konseptual

Model ini dibangun atas tiga pilar: pertama, pilar syar'i, yang mensyaratkan terpenuhinya ittihad al-majlis dalam pengertian ittishal (kesinambungan waktu) sebagaimana pendapat Hanafiyah dan sejalan dengan Keputusan Ijtima' Ulama MUI VII/2021, ditambah kehadiran audio-visual real time dari wali, mempelai pria, dan dua orang saksi. Kedua, pilar teknis-administratif, yang mensyaratkan verifikasi identitas berlapis (multi-factor verification) menggunakan data biometrik yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui integrasi sistem antara SIMKAH, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan platform komunikasi tersertifikasi. Ketiga, pilar kelembagaan, yang menempatkan penghulu atau petugas KUA sebagai pihak yang berwenang memvalidasi kelayakan penggunaan mekanisme daring berdasarkan kategori kondisi limitatif yang diatur secara tegas, bukan berdasarkan preferensi subjektif semata.

b. Syarat Teknis dan Prosedural

Secara prosedural, model ini mensyaratkan: (1) permohonan penggunaan mekanisme akad daring diajukan kepada KUA setempat disertai bukti kondisi limitatif (dokumen penugasan kerja di luar negeri, surat keterangan disabilitas, atau kondisi geografis tertentu yang divalidasi kepala desa/lurah); (2) verifikasi identitas wali, mempelai pria, dan saksi dilakukan melalui pencocokan wajah (face recognition) dengan basis data KTP elektronik sesaat sebelum akad; (3) pelaksanaan akad direkam secara utuh dan disimpan dalam basis data SIMKAH sebagai alat bukti elektronik yang sah, sejalan dengan ketentuan alat bukti elektronik dalam hukum acara peradilan agama; dan (4) penghulu bertindak sebagai saksi resmi negara yang turut memverifikasi keabsahan proses secara real time, sebagaimana kedudukan Pegawai Pencatat Nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia saat ini.

c. Kelembagaan: Peran KUA, Pengadilan Agama, dan Dukcapil

Implementasi model ini menuntut sinergi lintas kelembagaan. Kantor Urusan Agama berperan sebagai gerbang utama verifikasi kelayakan dan pelaksana teknis akad daring; Direktorat Jenderal Dukcapil berperan menyediakan basis data kependudukan untuk verifikasi biometrik; sementara Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga

banding terakhir bagi sengketa keabsahan maupun permohonan isbat nikah yang timbul dari pelaksanaan akad daring yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat prosedural. Model ini juga mensyaratkan pembaruan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 atau penerbitan peraturan turunan baru yang secara eksplisit mengatur akad nikah daring sebagai kategori tersendiri, alih-alih membiarkannya berada dalam zona abu-abu hukum sebagaimana kondisi saat ini.

d. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Rekonstruksi hukum keluarga Islam melalui model Akad Nikah Hybrid Bersyarat ini diharapkan dapat menjawab tiga kebutuhan sekaligus: kepastian hukum bagi pasangan yang berada dalam kondisi limitatif, perlindungan terhadap pihak yang rentan (khususnya perempuan) dari potensi penyalahgunaan mekanisme daring untuk tujuan yang tidak sesuai syariat seperti nikah siri terselubung, serta akuntabilitas negara dalam pencatatan peristiwa hukum keluarga di era digital. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, direkomendasikan untuk: (1) merevisi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dengan menambahkan bab khusus tentang akad nikah daring bersyarat; (2) membangun modul verifikasi biometrik terintegrasi dalam SIMKAH generasi terbaru; (3) menyelenggarakan pelatihan khusus bagi penghulu mengenai deteksi dini manipulasi digital dalam proses akad; dan (4) mendorong harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam konteks pencatatan peristiwa keagamaan.

6. Perbandingan dengan Praktik Pengaturan Nikah Digital di Beberapa Negara Muslim

Isu keabsahan akad nikah jarak jauh sesungguhnya bukan fenomena yang sepenuhnya baru dalam sejarah fikih maupun dalam praktik hukum keluarga di dunia Muslim. Sebelum era digital, sejumlah negara telah mengenal mekanisme akad nikah melalui sarana komunikasi jarak jauh seperti telepon, sebagaimana pernah terjadi pula di Indonesia dan mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Nomor 1751/P/1989 (Wibawa, 2024). Pengalaman berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa pendekatan terhadap pernikahan jarak jauh sangat dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut secara resmi oleh negara yang bersangkutan serta oleh tingkat kesiapan infrastruktur pencatatan sipil digitalnya.

Negara-negara yang secara resmi menganut mazhab Hanafi cenderung lebih terbuka terhadap fleksibilitas syarat ittihad al-majlis dibandingkan negara-negara yang

menganut mazhab Syafi'i secara dominan seperti Indonesia. Perbedaan orientasi mazhab ini pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan kebijakan resmi negara terhadap legalitas nikah jarak jauh, termasuk soal apakah akad tersebut dapat langsung dicatatkan oleh otoritas negara ataukah memerlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Meskipun demikian, kajian komparatif yang komprehensif dan berbasis data primer resmi dari masing-masing negara masih terbatas, sehingga pembahasan pada bagian ini bersifat ilustratif dan diarahkan untuk memperkaya cakrawala perbandingan, bukan sebagai generalisasi yuridis lintas-negara.

Pelajaran penting yang dapat ditarik dari pengalaman lintas mazhab tersebut adalah bahwa keterbukaan terhadap mekanisme akad jarak jauh senantiasa disertai dengan penguatan instrumen pembuktian dan verifikasi identitas oleh otoritas negara, bukan sekadar pelonggaran syarat fikih semata. Hal ini memperkuat argumen bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia terkait nikah online tidak dapat berhenti pada level fatwa keagamaan semata, melainkan harus disertai penguatan kelembagaan pencatatan sipil sebagaimana diusulkan dalam model Akad Nikah Hybrid Bersyarat pada bagian sebelumnya.

7. Dimensi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Praktik Nikah Online

a. Kerentanan Perempuan dalam Mekanisme Akad Jarak Jauh

Mas Odi (2025) mengingatkan bahwa normalisasi nikah online tanpa disertai kerangka hukum yang memadai berpotensi menimbulkan kerentanan baru bagi perempuan, terutama dalam kasus di mana mekanisme daring dimanfaatkan untuk melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan penuh keluarga calon mempelai perempuan, atau untuk menyamarkan praktik pernikahan yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat kerelaan (*ridha*) karena tekanan psikologis yang sulit dideteksi melalui layar. Risiko ini menjadi semakin nyata mengingat proses verifikasi kerelaan mempelai perempuan dalam akad daring sangat bergantung pada kejernihan visual dan audio yang tidak selalu dapat dijamin, terutama pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur jaringan internet.

Selain itu, kemudahan pelaksanaan akad secara daring berpotensi disalahgunakan untuk mempercepat pelaksanaan pernikahan anak dengan modus memperoleh dispensasi kawin secara administratif tanpa pengawasan sosial yang biasanya hadir dalam prosesi pernikahan konvensional yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, rekonstruksi

hukum keluarga Islam terhadap nikah online harus memperhatikan pula prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs* dalam konteks perlindungan anak, sejalan dengan semangat pembaruan hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya batas usia minimal perkawinan sebagai bagian dari implementasi *maqashid syariah*.

b. Mekanisme Pengamanan dalam Model yang Diusulkan

Untuk memitigasi risiko tersebut, model Akad Nikah Hybrid Bersyarat yang diusulkan dalam artikel ini turut mensyaratkan keterlibatan pihak ketiga independen, yaitu petugas KUA atau penyuluh agama, sebagai pemantau yang memastikan kerelaan mempelai perempuan diucapkan secara bebas dari tekanan, sebagaimana lazimnya syarat wali dalam meminta persetujuan mempelai perempuan pada pernikahan konvensional. Selain itu, disarankan pula agar proses verifikasi turut melibatkan sesi wawancara singkat secara terpisah dengan mempelai perempuan sebelum pelaksanaan akad, sebagai bagian dari uji kelayakan administratif, guna memastikan tidak adanya indikasi paksaan atau pernikahan di bawah umur yang disamarkan melalui mekanisme daring.

8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dikemukakan secara jujur. Pertama, karena bersifat penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan, artikel ini belum menyertakan data primer dari lapangan seperti wawancara terhadap penghulu, hakim Pengadilan Agama, maupun pasangan yang telah melangsungkan nikah online, sehingga model yang diusulkan masih bersifat konseptual dan memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Kedua, pembahasan komparatif dengan negara-negara Muslim lain masih bersifat ilustratif karena keterbatasan akses terhadap data resmi kebijakan pencatatan sipil masing-masing negara. Ketiga, dinamika regulasi di bidang ini bergerak relatif cepat, sehingga temuan artikel ini perlu terus dimutakhirkan seiring dengan kemungkinan terbitnya kebijakan baru dari Kementerian Agama maupun putusan Mahkamah Agung yang relevan di masa mendatang.

9. Kelayakan Implementasi: Analisis Manfaat dan Tantangan

a. Manfaat yang Diharapkan

Penerapan model Akad Nikah Hybrid Bersyarat berpotensi memberikan sejumlah manfaat konkret. Bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, model ini akan mengurangi beban biaya kepulangan yang selama ini menjadi hambatan utama

pelaksanaan pernikahan sesuai jadwal yang direncanakan keluarga. Bagi penyandang disabilitas dengan keterbatasan mobilitas, model ini memberikan akses yang lebih setara terhadap pelaksanaan hak berkeluarga tanpa mengorbankan syarat syar'i. Bagi negara, integrasi verifikasi biometrik ke dalam SIMKAH akan memperkuat basis data kependudukan yang saling terhubung antara Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Dukcapil, sehingga potensi pemalsuan identitas dalam pencatatan pernikahan secara keseluruhan – tidak hanya pada akad daring – dapat lebih mudah dideteksi.

b. Tantangan Implementasi

Di sisi lain, tantangan implementasi model ini tidak dapat dipandang ringan. Kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah di Indonesia masih menjadi kendala nyata, terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), di mana kestabilan jaringan internet belum memadai untuk mendukung verifikasi audio-visual secara real time. Tantangan lain adalah kesiapan sumber daya manusia di tingkat KUA Kecamatan dalam mengoperasikan teknologi verifikasi biometrik, yang memerlukan pelatihan intensif dan dukungan anggaran memadai. Tantangan yuridis juga muncul terkait kedudukan rekaman audio-visual sebagai alat bukti yang sah secara hukum acara, yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap Hukum Acara Peradilan Agama agar rekaman tersebut dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang otentik dan tidak mudah dipalsukan, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tantangan terakhir yang tidak kalah penting adalah resistensi sosial-keagamaan di tingkat akar rumput, mengingat sebagian masyarakat dan tokoh agama lokal masih memandang pernikahan sebagai prosesi yang idealnya melibatkan kehadiran fisik dan kesaksian sosial yang luas, sebagai bagian dari fungsi i'lan al-nikah (pengumuman pernikahan) yang dianjurkan dalam Islam untuk menghindari fitnah dan memperkuat pengakuan sosial atas status perkawinan. Oleh karena itu, model Akad Nikah Hybrid Bersyarat yang diusulkan dalam artikel ini secara sengaja dirancang bersifat limitatif dan bersyarat, bukan sebagai alternatif umum yang menggantikan prosesi nikah konvensional, melainkan sebagai solusi hukum bagi kondisi-kondisi khusus yang telah ditentukan secara ketat, sehingga fungsi i'lan al-nikah dan pengakuan sosial tetap dapat diupayakan melalui mekanisme lain seperti resepsi pernikahan yang diselenggarakan kemudian setelah akad daring dilangsungkan.

Kesimpulan

Keabsahan akad nikah online pasca pandemi dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia masih berada dalam kondisi ambivalen: secara fikih, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VII/2021 telah membuka ruang keabsahan bersyarat berbasis prinsip ittihad al-majlis, ittishal, dan tawkil, namun secara regulasi positif, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 baru mengatur digitalisasi pada tahap administrasi pencatatan, bukan pada keabsahan pelaksanaan substansi akad itu sendiri. Analisis maqashid syariah menunjukkan bahwa akad nikah daring berpotensi memenuhi kelima maqashid (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal) apabila disertai mekanisme verifikasi identitas yang ketat dan pengawasan kelembagaan yang memadai. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, artikel ini merumuskan model rekonstruktif "Akad Nikah Hybrid Bersyarat" yang mengintegrasikan syarat syar'i, verifikasi biometrik berbasis data kependudukan, dan penguatan peran kelembagaan KUA, Dukcapil, serta Pengadilan Agama. Model ini diharapkan dapat menjadi basis argumentasi akademik bagi pembaruan regulasi pencatatan pernikahan di Indonesia yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat dan kepastian hukum. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris disarankan untuk menguji penerimaan model ini di kalangan penghulu, hakim Pengadilan Agama, dan masyarakat pengguna layanan nikah daring di berbagai wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anam, K. (2019). Studi makna perkawinan dalam perspektif hukum di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5(1), 59–67. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>
- Atika, N., & Mawaddah, Z. (2024). Akad nikah virtual: Perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua*, 1(2). <https://doi.org/10.53491/obhe.v1i02.1265>
- Aziz, M. A., Bahrudin, A. H., Khotimah, H., Wafa, Z., & Hidayati, S. (2018). A study on marriage ceremony through video call software: Modernity and Islamic law perspective. *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 2960–2967.
- Emas, M. P. (2020). Problematika akad nikah via daring dan penyelenggaraan walimah selama masa pandemi Covid-19. *Balance: Law Review*, 1(1), 68–78. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>
- Farid, M. (2018). Nikah online dalam perspektif hukum. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(2), 174–183. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>

- Firdaus, Desminar, Habibullo, & Novrianti, P. (2026). Rekonstruksi konsep wali nikah dalam praktik pernikahan online di Kota Padang perspektif Maqāṣid al-syarī'ah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.30229>
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fikih munakahat*. Prenada Media.
- Hastarini, A. (2025). Keabsahan ijab kabul dalam perkawinan secara online (daring) dalam perspektif hukum: Implikasi pandemi Covid-19. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1), 77–89. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.220>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Maghfuroh, W. (2021). Akad nikah online dengan menggunakan via live streaming perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1), 94–100. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.11034>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang beberapa masalah keagamaan kontemporer.
- Mas Odi. (2025). Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam era digital: Analisis validitas nikah online dan perlindungan hak perempuan. *Litaskunu: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 47–57.
- Muhyidin, B. S., Mohiddin, M. N. H., Setyowati, R., Musyafah, A., Saron, A., & Islamiyati. (2025). Strengthening legal certainty of marriage contract (Ijab Kabul) via telecommunications in the digital era and its alignment with Sustainable Development Goal: Case of Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v20i1.13645>
- Musarrofa, I., Muttaqin, H., & Amaliyah, R. (2024). The problems of Islamic family law in the digital era and its relevance to renewal of the Compilation of Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 89–124. https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1_4
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.
- Nisa, S. W. (2022). Akad nikah online perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(2). <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128–139.
- Sirait, N. S. A. K., & Syahputra, A. (2024). Akad nikah online dalam perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 657–666. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2043>
- Siregar, M. A. A. (2022). Analisis hukum Islam tentang keabsahan akad nikah online saat pandemi Covid-19 [Tesis, UIN Raden Intan Lampung].
- Soekanto, S. (2017). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

- Suci, A. D. P., Salsabila, A., Mawaddah, M. S., & Septi, N. (2025). Pandangan fikih kontemporer terhadap akad nikah online di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 457–462.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Prenada Media.
- Tihami, M. A., & Sahrani, S. (2013). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Wibawa, A. (2024). *Perkawinan secara online menurut Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 Tahun 2021 dan pelaksanaannya di Indonesia* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Zein, S. E. M. (2010). *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer* (3rd ed.). Kencana.